

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

EKO HARIYANTO

Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat
hariyantoeko187@yahoo.co.id

Abstract: Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia determines that Indonesia is a country based on law. To realize these ideals, the entire community and institutions that play an important role in the Unitary State of the Republic of Indonesia must work hard, because creating a rule of law that complies with legal principles is not easy. One of the important instruments in realizing a rule of law state is Legislation, because Legislation is an instrument which is a direct reference in law enforcement. Legislation is a reflection of the embodiment of the concept of a rule of law that has been promoted by the founders of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Laws and regulations are needed by the people of Indonesia because these laws and regulations are rules that can guarantee life as a rule of law for all levels of society. The main purpose of forming laws and regulations is not only to create codification of the norms and values of life that have settled in people's lives but to create modifications or changes in people's lives.

Keywords: Formation, Legislation, Indonesia.

Abstrak: Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang memegang peran penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bekerja keras, karena menciptakan negara hukum yang sesuai dengan kaedah-kaedah hukum tidaklah mudah. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan negara hukum adalah Peraturan Perundang-undangan, karena Peraturan Perundang-Undangan merupakan instrumen yang menjadi acuan langsung dalam penegakan hukum. Peraturan Perundang-Undangan merupakan cermin dari perwujudan konsep negara hukum yang telah diusung oleh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan diperlukan oleh masyarakat Indonesia karena Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah aturan yang mampu menjamin kehidupan bernegara hukum bagi semua lapisan masyarakat. Tujuan utama pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bukan hanya menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam kehidupan masyarakat tetapi menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan, Indonesia.

A. Pendahuluan

Di Indonesia, dalam berbagai literatur banyak dikenal berbagai istilah seperti perundangan, Perundang-undangan, peraturan Perundang-undangan, dan peraturan negara. Dalam Belanda biasa dikenal istilah *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels*, atau *wettelijke regeling(en)* (Assihiddiqie, 2006). Istilah Perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*. Berbeda dengan istilah peraturan Negara yang merupakan terjemahan dari *staatsregeling*, istilah *staats* berarti negara, dan *regeling* adalah peraturan. Istilah perundangan berasal dari kata undang, bukan berasal dari kata undang-undang. Kata undang tidak memiliki konotasi dengan pengertian *wet* atau undang-undang, karena istilah undang mempunyai arti tersendiri (Soeprapto, 2002). Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau Pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara (Lubis, 2019).

Di sisi lain, Perundang-undangan sering diartikan sebagai *wetgeving*, yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara (Wojowasito,

2012). Dalam *Juridisch woordenboek, wetgeving* diartikan sebagai: *pertama*, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; *kedua*, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Definisi ini juga diperkuat oleh H. Soehino yang menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan memiliki makna sebagai: *pertama*, proses atau tata cara pembentukan peraturan Perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan Perundang-undangan; *kedua*, keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut. Namun sebenarnya, Soehino lebih sering menggunakan istilah Peraturan Perundangan (Soehino, 2019). Bersamaan dengan Soehino, Amiroeddin Syarief juga menggunakan istilah yang sama dengan alasan bahwa istilah itu lebih pendek dan oleh karenanya sangat ekonomis (Amiroeddin Syarief, 2017).

Istilah tersebut pernah digunakan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 sebagaimana tercantum pada judul ketetapan tersebut yaitu Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Selain itu, beberapa Ketetapan MPR RI yang menggunakan istilah Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut (Jubaedah, 2012):

1. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam program pembangunan hukum menyebutkan “upaya penggantian peraturan Perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
2. Reformasi MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Hukum Negara, pada huruf C Bidang Hukum yang menyebutkan, “Pembangunan hukum khusus yang menyangkut peraturan Perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Oleh karena itu, perlu pengkajian terhadap fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3. Ketetapan MPR-RI No IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, antara lain: a) Pasal 3 menyebutkan, “dengan adanya ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 ini, dapat diatur dalam peraturan Perundang-undangan” dan b) Dalam arah kebijakan bidang hukum, Pasal 7 menyebutkan, “mengembangkan peraturan Perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

Istilah ini juga digunakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 setelah perubahan, yaitu: 1) Dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; 2) Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan; dan 3) Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “segala peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini (Indrati, 2007).

Sehubungan dengan definisi Perundang-undangan, Bagir Manan memberikan gambaran umum tentang pengertian Perundang-undangan sebagai berikut: 1) Peraturan Perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan Pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum; 2) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan; dan 3) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa

atau gejala konkret tertentu (Manan, 2014). Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (MD, 2006).

B. Metodologi Penelitian

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta kegunaan penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian (Amiruddin, 2012). Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga didakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan^(Soekanto, 2008), dalam artikel ini akan dibahas tentang tinjauan yuridis tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia

C. Hasil dan Pembahasan

Pembentukan peraturan perundang-undangan akan mendukung proses pembangunan hukum nasional dan memenuhi harapan masyarakat, jika dilandasi oleh suatu kajian yang memadai dan komprehensif, melalui prosedur yang tertata dalam tahap-tahap terkoordinasi serta berdasarkan proses dan teknik penyusunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Istilah perundang-undangan (*legislation atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu: 1) Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan 2) Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sehubungan dengan definisi tersebut, (Manan, 2016) juga menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan memiliki peranan yang makin besar dari hari ke hari, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya.
- b. Peraturan Perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
- c. Struktur dan sistematika peraturan Perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan Perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Batasan terhadap pengertian peraturan perundangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat menurut pendapat (Attamimi, 1990). T.J. Buys memberikan pengertian peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (*algemeen bindende voorschriften*) (Yuliandri, 2010). Kemudian, (Dicey, 1985) menambahkan definisi tersebut dengan istilah *naar buiten werkende voorschriften*, sehingga definisinya menjadi peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar. Berdaya laku keluar memiliki makna bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada pembentuknya (ke dalam).

Dari beberapa definisi di atas, dapat diidentifikasi ciri dan batasan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut (Hoesein, 2006):

- a. Peraturan Perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.
- b. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi ataupun delegasi. Seorang perancang peraturan berkewajiban mengetahui secara benar jenis aturan tersebut dan bagaimana konsekuensi logis pada hierarkinya. Pengetahuan yang memadai tentang hal tersebut dapat menghindarkan kesalahan pemilihan bentuk peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, wewenang yang diberikan oleh negara baik diatur dalam konstitusi maupun peraturan dibawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga/organ pelaksana. Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau Perundang-undangan lainnya, namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ negara yang satu kepada organ negara lainnya.
- c. Peraturan Perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku. Jadi, peraturan Perundang-undangan bersifat mengatur (*regulerend*), tidak bersifat sekali jalan (*einmahlig*).
- d. Peraturan Perundang-undangan mengikat secara umum karena memang ditujukan pada umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu (tidak bersifat individual).

Di Indonesia, nomenklatur (istilah) Perundang-undangan diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Misalnya: ceramah mengenai Perundang-undangan pers nasional, falsafah negara itu dilihat pula dari sistem Perundang-undangannya. Nomenklatur Perundang-undangan dapat didahului dengan kata lain. Peraturan misalnya, sehingga menjadi peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari kata peraturan dan kata Perundang-undangan. Nomenklatur peraturan (Manan, 2017) adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu; misal peraturan gaji pegawai, peraturan pemerintah, aturan-aturan (petunjuk, ketentuan dan sebagainya) yang dibuat oleh pemerintah, yang salah satu bentuknya adalah undang-undang, sedangkan aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah, dan sebagainya) yang telah ditetapkan supaya diturut; misalnya, seseorang harus menurut aturan lalulintas, bagaimana aturan minum obat ini, semuanya dikerjakan dengan aturan. Nomenklatur aturan dalam bahasa Arab disebut kaidah dan dalam bahasa Latin disebut dengan norma (Anggono, 2020). Dengan demikian nomenklatur peraturan Perundang-undangan mempunyai arti yang lebih terfokus yakni aturan (kaidah, norma) yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu.

Jadi pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3), adalah: "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan." "Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan". Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Nomor 12 tahun 2011 ditetapkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5 UU P3 menjelaskan tentang membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

8. Kejelasan tujuan;
9. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
10. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
11. Dapat dilaksanakan;
12. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
13. Kejelasan rumusan; dan
14. Keterbukaan.

Bagian penjelasan atas UU P3 dijelaskan maksud dari tiap-tiap asas tersebut adalah :

1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dirumuskan asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan Peraturan Perundang-Undangan, yakni sebagai berikut:

1. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan perundang-Undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan

Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Sementara itu yang dimaksud dengan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain: a) Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan b) Dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Pasal 10 ayat (1) UU P3 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan yang diatur dengan undang-undang berisi: Pertama, Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: a) Hak- Hak Asasi Manusia; b) Hak dan Kewajiban Warga Negara; c) Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; d) Wilayah negara dan pembagian daerah; e) Kewarganegaraan dan kependudukan, dan f) Keuangan negara (Syamsuddin, 2008) Kedua, Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang: a) Pengesahan perjanjian internasional tertentu; b) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau c) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

D. Penutup

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan negara hukum adalah Peraturan Perundang-undangan, karena Peraturan Perundang-Undangan merupakan instrumen yang menjadi acuan langsung dalam penegakan hukum. Di Indonesia, dalam berbagai literatur banyak dikenal berbagai istilah seperti perundangan, Perundang-undangan, peraturan Perundang-undangan, dan peraturan negara. Peraturan Perundang-Undangan merupakan cermin dari perwujudan konsep negara hukum yang telah diusung oleh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan diperlukan oleh masyarakat Indonesia karena Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah aturan yang mampu menjamin kehidupan bernegara hukum bagi semua lapisan masyarakat. Tujuan utama pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bukan hanya menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam kehidupan masyarakat tetapi menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

Amiroeddin Syarief (2017) *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknis Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara.

- Amiruddin (2012) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anggono, B. D. (2020) *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Konpress.
- Assihiddiqie, J. (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI. doi: 10.35800/akulturasi.5.10.2017.18830.
- Attamimi, A. H. S. (1990) *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV)*. Universitas Indonesia. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Dicey, A. V. (1985) *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Liberty Classics.
- Hoesein, Z. A. (2006) *Pengujian Praturan Perundang-undangan menurut Konstitusi Indonesia - Studi tentang Perkembangan dan Pelaksanannya Oleh Mahkamah Agung RI Kurun Waktu 1970-2003*. Universitas Indonesia.
- Indrati, M. F. (2007) *Ilmu perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Jubaedah, P. S. dan D. (2012) *Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lubis, M. S. (2019) *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, B. (2014) *Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dalam Pembangunan Hukum Nasional*. 1. Jakarta.
- Manan, B. (2016) *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind. Hill co.
- Manan, B. (2017) *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico.
- MD, M. M. (2006) *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soehino (2019) *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (2008) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, M. F. I. (2002) *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius.
- Syamsuddin, A. (2008) *Konsep Kepentingan Umum Menurut Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (Strafuitsluitingsgrond) Dalam Kegiatan Pers*. Universitas Indonesia.
- Wojowasito, S. (2012) *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve.
- Yuliandri (2010) *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo.